



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 55
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada TA. 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 400/2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah TA 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kab/Kota serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.266.731.106.745,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp1.178.005.714.810,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.374.904.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.187.380.618.810,00
b. Belanja Daerah Sejumlah	
1. Semula	Rp1.503.019.743.105,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.374.904.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.512.394.647.105,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 325.014.028.295,00)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 359.893.548.295,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 359.893.548.295,00
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp 34.879.520.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 34.879.520.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp 325.014.028.295,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Setelah Perubahan	Rp 0,00

(3) Pendapatan...

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 300.165.001.925,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 300.165.001.925,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	
1. Semula	Rp 877.840.712.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>9.374.904.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp 887.215.616.885,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp 00,00

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 170.418.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp 170.418.146.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 12.988.471.875,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp 12.988.471.875,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp 8.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp 8.800.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 107.958.384.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp 107.958.384.050,00

(5) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	
1. Semula	Rp 773.541.961.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>9.374.904.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp 782.916.865.000,00

b. Pendapatan...

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 104.298.751.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum	
Setelah Perubahan	Rp 104.298.751.885,00
(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp 00,00
(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Operasi sejumlah	
1. Semula	Rp 1.128.106.114.445,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.983.094.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp 1.134.089.208.445,00
b. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp 372.955.156.850,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.391.810.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp 376.346,966.850,00
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1. Semula	Rp 1.958.471.810,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 1.958.471.810,00
(8) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp 500.910.719.110,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp 500.910.719.110,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp 537.154.925.905,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.815.979.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp 541.970.904.905,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	
1. Semula	Rp 392.374.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 678.115.000,00</u>
Jumlah Belanja	
Setelah Perubahan	Rp 1.070.489.000,00
d. Belanja...	

d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	77.892.607.230,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>104.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	77.996.607.230,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	11.755.488.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>385.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	12.140.488.200,00
(9) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
1. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	34.820.910.870,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	34.820.910.870,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	116.500.169.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.391.810.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	119.891.979.900,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp	65.187.415.350,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	65.187.415.350,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah		
1. Semula	Rp	137.059.630.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	137.059.630.200,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	19.312.030.530,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	19.312.030.530,00
6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	75.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	75.000.000,00
(10) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari jenis belanja :		

a. Belanja...

a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	1.958.471.810,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	1.958.471.810,00

(11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp	359.893.548.295,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	359.893.548.295,00

b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp	34.879.520.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	34.879.520.000,00

(12) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
1. Semula	Rp	359.893.548.295,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	359.893.548.295,00

(13) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	14.879.520.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	14.879.520.000,00
b. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	20.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Desember 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 65